

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam 2 bentuk pengaturan, yaitu melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi barang dan atau jasa dan melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “segala upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”. Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan atau jasa sebagai obyek hukum dalam undang-undang ini.⁹

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana preventif

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ..., hal.1.

untuk mewujudkan perlindungan konsumen dengan berdasarkan atas hak-hak yang dimiliki manusia. Jelas telah diungkapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa yang menjadi subyek hukumnya adalah orang. Namun adanya hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan suatu masalah baru, yaitu masalah perlindungan bagi para pihak terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan ketentuan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:¹⁰

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

¹⁰ *Ibid.*, hal,1-2.

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

- e. jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- f. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
- g. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan penjelasan tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamental, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.¹¹

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Kecuali itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang menilai nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial

¹¹ Sulehan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amanah, 1995), hal.17.

atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu, asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan-peraturan dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Upaya perlindungan Konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2: *“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu bentuk usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:*

- 1) Asas manfaat, yang berarti mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara adil, sehingga dalam penegakan hukum tidak boleh adanya pandang bulu, tetapi harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014),hal.25.

- 3) Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spirituil. Selain itu asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum konsumen.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.¹³

Selain asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang

¹³ *Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, hal.2.

jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 mencakup hal-hal berikut:¹⁴

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hal. 26.

- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁵

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁵ *Ibid.*, hal. 25-26.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah dijelaskan mengenai kewajiban konsumen ialah sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- c) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya membahas tentang konsumen saja, tetapi didalamnya juga membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 yaitu sebagai berikut:

Dalam pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Dalam pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha ialah sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁶ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal.2-3.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan Perjanjian.¹⁷

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam.

Pengertian Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan,

¹⁷ *Ibid.*, hal.2-3.

sikap, dan cara berpikir. Dalam kamus umum bahasa Indonesia (KBBI) etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”. Etika disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.¹⁸

Pengertian Bisnis. Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*bussines*” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan keuntungan. pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara etimologis, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada

¹⁸ Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hal 5.

etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.¹⁹

Pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-Islam. Kata al-Islam. ini ada di dalam al-Qur'an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, diantaranya dalam surat al-Imran (3) ayat 9, dan surat al- Maidah (5) ayat 3. Yang dapat kita pahami dari kedua ayat ini adalah bahwa Islam adalah nama suatu "*ad-di'n*" (jalan hidup) yang ada di sisi Allah. *Ad-di'n* maknanya adalah al-millah atau ashrot atau jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (al- aqidah) dan perbuatan (al-amal). Al-Islam sebagai ad-din yang ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari buah pikiran manusia, karena ia dinamakan juga *dinulloh*.

Etika Bisnis Islam merupakan suatu cara untuk mengatasi keprihatian ekonomi yang kini sering terjadi baik didunia barat maupun timur, islam sebagai agama fitrah dan *rahmatan lil'alamin* memberikan solusi terbaik yang bisa mengatasi manusia dari keterburukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari segala macam perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan.

¹⁹Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta,2011), hal.24.

Jadi etika bisnis islam adalah merupakan nilai-nilai etika islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam persepaktif Qur'an dan Hadits, yang bertumpu pada beberapa prinsip yang telah diajarkan dalam Islam. Etika bisnis Islam juga merupakan seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur-an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. At-Thaubah Ayat 105 .

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمٍ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan katakanlah : “ *bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*”²⁰

²⁰ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* , (Kudus : Fa, Menara),hal.204.

Menurut al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya di perhitungkan bagi pelakunnya. Selain itu al-Qur-an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya, memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah.

3. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan dari etika bisnis Islam adalah profit yang merupakan kelebihan penghasilan (*revenue*) di atas cost atau biaya yang layak dikorbankan oleh pelaku bisnis. Karena dengan profit yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk memajukan dan makin membesarnya bisnis ini di masa datang. Selain itu dapat juga dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat mendukung kegiatan bisnis

yang bersangkutan. Profit diperoleh melalui kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukan mengingat kebutuhan dan keinginan masyarakat dan melihat peluang yang memberikan harapan untuk meraih selisih lebih dari hasil penerimaan diatas pengeluaran biaya yang layak dan mesti dikorbankan oleh pelaku bisnis.²¹

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit (nilai materi) tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefi (keuntungan atau manfaat) non materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari profit, juga masih ada dua orientasi lainnya, yaitu akhlak dan perbuatan. Akhlak yaitu nilai-nilai mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan sekadar hubungan fungsional maupun professional semata). Perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan kata lain ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesabaran akan

²¹ Ika Yunia, *Etika Bisnis Islam* , (Jakarta : Kencana, 2013), hal.12.

hubungannya dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan ruhnya.²²

Selain itu tujuan yang menjadi misi yang diemban oleh kegiatan bisnis adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi mereka yang secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis. Dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat baik ekonomi, *finansial*, sosial dan budaya. Sehingga secara logis pula masyarakat secara luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang makin tinggi. Tidak sebaliknya justru makin melorotkan kesejahteraan dengan adanya bisnis yang dilakukan. Secara etika pengelolaan bisnis ini cukup logis diperlukan sebagai paradigma pertimbangan bagi setiap keputusan manajemen yang dilakukan pelaku bisnis. Di sini fungsi tujuan berkaitan erat dengan etika yaitu kesejahteraan bersama yang menjadi tujuan yang ingin dicapai.

4. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Maka prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2007), hal 21.

transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

- a. Kesatuan (*Tawhid*). Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Allah.
- b. Keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak Bebas. Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.
- d. Tanggung Jawab. Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian,

prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitive terhadap lingkungannya, sekaligus juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasan sendiri.

- e. Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan). Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.²³

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr.Syahata, bahwa etika bisnis islam mempunyai manfaat atau fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

- a. Membangun kode etika Islam yang mengatur, mengembangkan dan mengucapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.

²³ Faisal Badroen , *Etika Bisnis Dalam Islam* , (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group ,2006),hal.10.

- b. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, dari pada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- c. Kode Etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.
- d. Etika bisnis dalam islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Swt. Bisnis bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial masyarakat, negara dan Allah Swt.²⁴

6. Konsep Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online

a. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis mempelajari mana yang baik atau buruk, benar atau salah

²⁴ Erly Juliyani , *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam* , Jurnal Ummul Qura, Vol. 7, No.1, (Maret,2016),hal. 68.

dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada management *ethics* atau *Organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.²⁵ Moralitas disini, sebagaimana disinggung diatas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Islam mendorong umatnya untuk berdagang, dan bahkan merupakan fardhu kifayah, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para nabi, syuhada dan shidiqin. Keberhasilan masuk dalam kategori itu merupakan keberhasilan yang terbesar bagi seorang muslim.

Dalam etika Islam, ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dipandang dari segi ajaran yang mendasar, etika Islam tergolong Etika Theologis. Menurut Hamzah Ya'qub, bahwa yang menajdi ukuran etika theologis adalah baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan

²⁵ Faisal Badroen dkk , *Etika Bisnis Islam* , (Jakarta: Kencana,2007), hal.70.

yang diperintahkan Tuhan itulah yang baik dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itulah perbuatan buruk, yang sudah dijelaskan dalam kitab suci. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terkait dengan iman dan etika (moral) sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Ia harus melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran, serta kaidah yang berlaku dan terdapat dalam sistem hukum Islam secara umum.²⁶

Berikut ini adalah nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis, yaitu:

- 1) Konsep *Ihsan*. Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh kerja, tanpa mengenal menyerah tanpa dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal. Ini tidak sama dengan perfeksionisme melainkan optimalisme.

²⁶ *Ibid.*, hal.71.

- 2) *Itqan* artinya membuat sesuatu dengan teliti dan literatur, jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal.
- 3) Konsep hemat . Apa yang diunggulkan oleh protestan ethics-nya weber, sebenarnya adalah konsep Islam, yang sejak 14 abad yang lalu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kepada umatnya. Kita harus hemat, jangan boros, pekerjaan memboros-boroskan harta adalah salah satu temen syaitan.
- 4) Kejujuran dan Keadilan. Kejujuran dan keadilan adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Didalam bisnis dalam memupukan relasi ini sangat akan membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.²⁷

b. Konsep Bisnis Islam dalam jual beli online

Dalam menjalankan aktivitas bisnis jual beli online yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat aturan-aturan tak tertulis yang menjadi kaidah umum yang mengikat bagi

²⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* , hal.56-58.

sesama pelaku bisnis maupun dengan konsumen. aturan atau kaidah tersebut biasa kita kenali atau kita sebut etika bisnis. Aturan main perdagangan islam, yang menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT, di dunia dan di akherat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:²⁸

1.) *Shidiq* (Jujur).

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar jani dan lain sebagainya. Dalam jual beli kejujuran adalah hal yang sangat mutlak, karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga

²⁸ Izzudin Khatib At-Tamimi , *Bisnis Islami* , (Jakarta : Fikahati Aneska, 2004) , hal.89.

akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

2.) *Amanah* (Tanggung Jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.²⁹

3.) Tidak menipu

Dalam suatu hadist dinyatakan, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar (Shohih Ibnu Hibban).⁴³ Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang didalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, keselesihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Oleh karena itu, Rosullulah SAW, selalu

²⁹ *Ibid.*, hal.89.

memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

4.) Menempati janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus menepati janjinya kepada harus ditepai oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya: tepat waktu, pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semua, memberi layanan jual lagi, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati dengan sesama para pedagang misalnya: pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

5.) Murah hati .

Dalam suatu hadist, Rosullullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian: ramah tamah, sopan

santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

6.) Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama dari pada keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain.³⁰

C. Konsep Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Arti jual beli sendiri menurut etimologis artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain . Secara terminologis , ulama “ Hanafiyah “ mendefinisikan dengan “ saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda

³⁰ Izzudin Khatib At-Tamimi , *Bisnis Islami* , (Jakarta : Fikahati Aneska, 2004), hal.90.

atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjajian. Dalam bentuk nyata muamalah, pengertian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.³¹

Sedangkan Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli online adalah transaksi yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan cirri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.³²

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Adapun dalam syariat Islam dasar hukum jual beli online bisa ditemukan di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW , antara lain :

a. Al-Qur'an

1) Pada Al-Quran tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

³¹ Rachmat Syafe'i , *Fiqih Muamalah* , (Bandung : Pustaka Setia , 2000), hal. 72.

³² Qomarun Huda , *Fiqih Muamalah* , (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.87.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“ *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (*Qs. Al Baqarah 275*).³³

2) *Firman Allah QS. Al –Baqarah: 282:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“ *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (*Qs. Al Baqarah 282*).³⁴

b. Dalam Hadits juga dijelaskan yaitu :

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim yang mendjadi dasar dari jual beli yaitu :

Artinya : *Rifa’ah bin Rafi’* , *sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian yang paling baik . Nabi SAW menjawab :*

³³Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah, (Semarang : Toha Putra, 1985), hal.36.

³⁴ *Ibid.*, hal.40.

Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".³⁵ (HR. Bazzar dan Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عُنْتَرًا ض

Artinya : “ *Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.

Ayat-ayat Al – Qur’an dan Hadits yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli baik itu jual beli online merupakan suatu pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama telah sepakat bahwa apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yan dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sepadan.³⁶

c. Menurut kaidah fiqih :

Jual beli atau perdangan dalam istilah fiqih disebut al-bai’ yang menurut etimologi berartri menjual atau mengganti. Sedangkan secara terminolog, Sayyid Sadiq mendefinisikannya dengan :

³⁵ Imam Ash-Shari’ani, Subul al-Salam Syarah Bulugul Maram , (Aplikasi Buku : Kampungsunah.Org,2013), Nomor Hadits 0724.

³⁶ Rachmat Syafe’i , *fiqih muamalah* , (Bandung : Pustaka Setia , 200),hal. 75.

مبا دلة مال بمال علي سبيل اتر اضي , اونقل ملك بعوض

علي الوجه الماذون فيه.

Artinya : “ Yang dimaksud jual beli menurut syari’ah, ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara’.³⁷

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ إلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.³⁸

³⁷ Sayyid Sabid , *Fiqih Sunnah, jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi, 2006), hal. 47.

³⁸A. Djazuli, “*Kaidah-kaidah Fikih*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.10.

3. Rukun jual beli online ada beberapa macam, yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah. penjual dan pembeli sama sama rela , orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli) sudah baliq atau dewasa.
- b. Adanya uang dan barang yang diperjual belikan.
- c. Adanya ikrar jual beli (akad).

4. Syarat jual beli online . Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya :³⁹

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan.
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

5. Jenis-jenis transaksi jual beli Online.

Dalam jual beli Online ini ada 3 (tiga) jenis transaksi jual beli Online yang umum dilakukan di Indonesia:

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...*, hal.75.

a. Transaksi Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual Online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana/penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang kredibel biasanya telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

Untuk para pembeli, bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum mentransfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain.

b. *Cash On Deliver*

Pada sistem *Cash On Delivery* sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya *Cash On Delivery* digunakan untuk barang second karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti *Tokobagus.com*, *Berniaga.com*, dan banyak *website* jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa ditempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

c. Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli Online yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga

pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekber meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual.⁴⁰ Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah ditangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum kaskus. Setelah dipopulerkan kini sistem Rekber kian diminati karena dianggap lebih aman.

6 . Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli online, ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen.

A. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online, yaitu:

1. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Bagi Pelaku Usaha Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi pelaku usaha, yaitu:

⁴⁰ Maxmanroe, “ 3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia”, Blog Maxmanroe. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> , (26 Oktober 2019).

- a. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya; Contohnya, pelaku usaha tidak lagi repot-repot memasarkan barang jualan secara langsung, tetapi cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media online ;
- b. Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;
- c. Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis;
- d. Jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;
- e. Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar;⁴¹

⁴¹ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah : Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.20-21.

- f. Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan online. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya;
 - g. Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;
 - h. Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;
2. Ada beberapa kelebihan jual beli online bagi konsumen, yaitu:
- a. Home shopping. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Contohnya, konsumen hanya memesan barang yang diinginkan melalui media online dimanapun dan kapanpun, meskipun konsumen hanya berada di rumah;
 - b. Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
 - c. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.

- Contohnya, konsumen dapat melihat-lihat foto barang-barang yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a, b, maupun c;
- d. Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Contohnya, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli kapan saja tanpa harus takut toko pelaku usaha tertutup;
 - e. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.⁴²

b. Kekurangan jual beli online.

Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli online, seperti:

1. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha;
2. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan.
Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
3. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha.
Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;

⁴² *Ibid.*, hal.21-22.

4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam cash.

Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui electronic cash tidak dijamin keamanannya dari para hacker;

5. Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Contohnya, konsumen yang mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu produk, dan produk tersebut baru dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada pelaku usaha.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan saya, sudah ada beberapa karya tulis yang lain yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Arief Setiawan

Mahasiswa Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015). Skripsi yang berjudul tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kebumen Kec. Dukuh Waru Kab. Tegal)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pelaksanaan jual beli ban bekas yang terjadi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal ada unsur Ketidak jujur dan tidak adanya kejelasan mengenai ban bekas yang cacat dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami cacat oleh pihak penjual ban bekas. Sistem jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur Gharar adanya ketidak jelasan kualitas ban bekas yang diperjualbelikan, dan jual beli ban bekas ini masuk dalam jual beli al-Ghasysyi yaitu jual beli barang yang cacat Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebeumnya adalah berupa tinjauan hukumn dan subjeknya. Dalam penelitian ini tinjaun hukum islam jual beli ban bekas tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Sedangkan subjek yang diteliti disini adalah jual beli ban bekas, kalau penelitian yang akan saya buat mengenai Jual beli barang-barang second hand berupa make up, pakaian, dan kebutuhan wanita lainnya.⁴³

2. Skripsi yang ditulis oleh Febrian Bayu Nugroho

Mahasiswa Jurusan Muamalah, IAIN Purwakarta (2017) . Skripsi yang berjudul tentang “ Jual Beli Barang-barang second dengan sistem cod (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”. Hasil

⁴³ Dwi Arief Setiawan ,“ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kebumen Kec. Dukuh Waru Kab. Tegal)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).

penelitiannya Praktik jual beli barang-barang second dengan sistim *cash on delivery* (*COD*) pada Forum Jual Beli Purwokerto tidak syah menurut hukum Islam karena ada syarat syarat yang tidak terpenuhi, yaitu : Subjek (belum baligh/masih dibawah umur), Objek (bukan milik sendiri, barang tidak ada ditempat saat transaksi, tidak mengetahui sesifikasi barang dengan jelas, Akad (tidak ada hak khiyar pada saat transaksi). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian yakni di Forum Jual Beli Purwokerto dengan sistim Cash On Delivery. Sedangkan yang akan saya teliti berada di grup PL *Preloved* Asli Tulungagung dengan sistem banyar ditempat.⁴⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nofita Risky Lestari

Mahasiswa dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , IAIN Tulungagung (2019). Skripsi yang berjudul tentang “ Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media FB ditinjau dari Undang-undang konven & Hukum Islam (Studi Kasus di grup PL Tulungagung 2)”. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa : Praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungaung Preloved 2 dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain,

⁴⁴ Febrian Bayu Nugroho , “ Jual Beli Barang-barang *second* dengan sistem *cod* (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”, *Skripsi*, (Purwakarta: IAIN Purwakarta, 2017).

konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen. Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan hukum Islam dan belum menerapkan hak-hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli atau konsumen yaitu adalah *Khiyar 'Aib*.⁴⁵

Yang membedakan dari keempat skripsi diatas dari masing-masing peneliti dari segi pembatalan dan tidak sahnya syarat jual beli karena ada unsur ketidakjelasan barang tersebut atau *gharar* dan segi subjeknya. Disini aspek yang saya ambil adalah dari bagaimana praktiknya praktek jual beli barang-barang second hand di grup Preloved Asli Tulungagung serta mengenai bagaimana analisis menurut UU No.8 Tahun 1999 dan menurut etika bisnis islam terhadap praktek barang-barang second hand di grup Preloved Asli Tulungagung.

⁴⁵ Ayu Nofita Risky Lestari , “ Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Sosial Media FB ditinjau dari Undang-undang konven & Hukum Islam (Studi Kasus di grup PL Tulungagung 2)” , *Skripsi* (Tulungagung : IAIN Tulungagung 2019).